



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 193/KEP/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SERTA CALON TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH NON-PROSEDURAL
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); NY

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor 40);

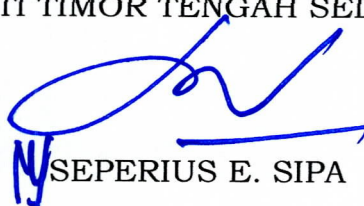
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA SERTA CALON TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH NON-PROSEDURAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Calon Pekerja Migran Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Tugas dari Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia Serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non Prosedural di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Bupati Timor Tengah Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


SEPERIUS E. SIPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 193 / KEP / HK / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA SERTA
CALON TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR
DAERAH NON PROSEDURAL DI KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA SERTA CALON TENAGA KERJA
ANTAR KERJA ANTAR DAERAH NON PROSEDURAL
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Gugus Tugas	Rincian Tugas
1.	Pj. Bupati Timor Tengah Selatan	Pengarah	memberikan bimbingan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Gugus Tugas.
2.	Kepala Kepolisian Resort TTS	Pengarah	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri SoE	Pengarah	
4.	Ketua Pengadilan Negeri SoE	Pengarah	
5.	Komandan Distrik Militer 1621 TTS	Pengarah	
6.	Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB TTS	Pengarah	
7.	Pj. Sekretaris Daerah Kab. TTS	Pengarah	
8.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. TTS	Ketua	a. memimpin rapat Gugus Tugas; b. melakukan advokasi dan sosialisasi terkait perlindungan korban perdagangan orang dan prosedur penempatan tenaga kerja; c. menghimpun informasi terkait adanya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non prosedural; d. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati tentang perkembangan Gugus Tugas; dan e. mengadakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Gugus
9.	Kepala Bidang PPTK pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. TTS	Sekretaris	a. mempersiapkan rapat gugus tugas; b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

NY

			c. melakukan advokasi dan sosialisasi mekanisme dan prosedur penempatan tenaga kerja; d. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural; e. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-prosedural; f. membantu pembiayaan bagi tenaga kerja bermasalah; g. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon pmi dan akad yang non-prosedural; dan h. mempersiapkan rapat evaluasi dan pelaporan.
10.	Kepala Dinas Sosial Kab. TTS	Anggota	a. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan korban sosial dan penelantaran; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan korban penelantaran; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-prosedural; d. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran ke daerah; e. menghimpun informasi terkait permasalahan korban sosial dan penelantaran; f. membantu pembiayaan pemulangan bagi korban penelantaran; dan g. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah sosial bagi korban.
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. TTS	Anggota	a. menghimpun informasi terkait kebijakan perlindungan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja; b. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan masalah penempatan tenaga kerja.

12.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. TTS	Anggota	a. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural di setiap lokasi terminal maupun pintu keluar transportasi; b. membantu memfasilitasi pemulangan korban perdagangan orang dan/atau tenaga kerja bermasalah; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural.
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. TTS	Anggota	a. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-prosedural; d. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan calon tenaga kerja ke daerah asal; e. membantu pembinaan bagi korban perdagangan orang dan tenaga kerja yang bermasalah; dan f. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah perempuan dan anak.
14.	Kasat Reskrim Polres TTS	Anggota	a. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang.
15.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri SoE	Anggota	a. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural;

NY

			c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang.
16.	Kasie Intel Komandan Distrik Militer 1621 SoE	Anggota	a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD yang non-prosedural; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja non-prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-prosedural.
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Paraja Kab. TTS	Anggota	a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-prosedural; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja non-prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-prosedural.
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS	Anggota	a. menghimpun informasi terkait data kependudukan korban Perdagangan Orang, Calon PMI dan AKAD yang non-prosedural; b. memberikan Dukungan sistim e-KTP dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-prosedural.
19.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten TTS	Anggota	a. menghimpun Informasi terkait permasalahan pekerja anak; dan b. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja anak.
20.	Ketua Forada TTS	Anggota	
21.	Ketua Klasis SoE	Anggota	
22.	Ketua Unio TTS	Anggota	
23.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. TTS	Anggota	a. menghimpun informasi terkait korban perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural;

24.	Ketua Parishada Hindu Dharma Indonesia Kab. TTS	Anggota	b. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-prosedural; dan
25.	Ketua Yayasan Sanggar Suara Perempuan Kab. TTS	Anggota	
26.	Kepala Unit PPA Polres TTS	Anggota	c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD non-prosedural.

9 • Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 1



SEPERIUS E. SIPA